



**P U T U S A N**

Nomor : 0135/Pdt.G/2011/PA.AGM

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Arga Makmur Kelasa I B yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

**PENGUGAT** umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, selanjutnya disebut **PENGUGAT**

**L A W A N**

**TERGUGAT** umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, selanjutnya disebut **TERGUGAT**

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah memeriksa berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi Penggugat di muka persidangan;

*Disclaimer*



**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tanggal 02 Mei 2011 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dalam register gugatan Nomor : 0135/Pdt.G/2011/PA.AGM tanggal 03 Mei 2011 dengan mengajukan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 01 Juni 2003, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 75/02/VI/2003 tanggal 05 Juni 2003 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 7 tahun, dan dalam pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama:
  1. ANAK I, perempuan, umur 6 tahun;
  2. ANAK II, perempuan, umur 3 tahun;Sekarang kedua anak tersebut ikut bersama Penggugat ;
3. Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dengan

**Disclaimer**



Tergugat yang dirasakan rukun dan harmonis selama kurang lebih 5 tahun, setelah itu mulai terjadi perselisihan dan percekcoan terus menerus;

4. Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan percekcoan tersebut disebabkan Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, sering mabuk-mabukan, berjudi, bersifat egois, tidak bisa diajak musyawarah, sering keluyuran dan juga kurang bertanggung jawab dalam masalah nafkah hidup sehari-hari, apabila diberitahu dan dinasehati Tergugat tidak menghiraukannya;
5. Bahwa, pada tanggal 01 Oktober 2010, terjadi puncak perselisihan dan percekcoan yang disebabkan oleh hal yang sama akhirnya Tergugat pergi dan kembali kerumah orang tuanya, sedangkan Penggugat masih tetap tinggal dirumah orang tua Penggugat yang hingga saat ini sudah berjalan selama 7 bulan lebih ;
6. Bahwa, selama berpisah tersebut hingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun kembali membina rumah tangganya serta tidak ada pula Tergugat meninggalkan dan mengirim sesuatu yang dapat dijadikan untuk Penggugat dan kedua anaknya;
7. Bahwa, pihak keluarga dan aparat Desa sudah



sering kali berusaha untuk merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Tergugat tidak mau merubah sikapnya;

Berdasarkan alasan- alasan yang Penggugat kemukakan di atas, Penggugat merasa sudah tidak punya harapan lagi untuk rukun kembali dengan Tergugat, untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut;

**PRIMER :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku;

**SUBSIDER :**

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang sendiri menghadap ke



persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun menurut Berita Acara Panggilan yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Arga Makmur pada tanggal 10 Mei 2011 19 Mei 2011 dan tanggal 07 Juni 2011 dengan berita acara panggilan Nomor : 0135/Pdt.G/2011/PA.AGM dan ternyata tidak hadirnya Tergugat bukan disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan berusaha untuk rukun kembali dengan Tergugat, mengingat anak Penggugat dengan Tergugat yang masih memerlukan pendidikan dan kasih sayang dari Penggugat dan Tergugat sebagai orang tuanya akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat yang telah dicocokkan dengan aslinya berupa :

1. Foto copy surat keterangan kartu penduduk



sementara Nomor : 1703096511850005 Tanggal 28  
Januari 2011 (bukti P.1);

2. Photocopy Kutipan Akta Nikah Nomor :  
75/02/VI/2003, tanggal 05 Juni 2003 (bukti P.2);

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah  
menghadirkan saksi- saksinya, masing- masing bernama :

1. **SAKSI I**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan  
swasta, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU  
UTARA, sebagai paman Penggugat, memberi  
keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai  
berikut :

- Bahwa, benar Penggugat dan Tergugat sudah  
menikah dan telah mempunyai 2 orang anak;
- Bahwa, sesudah menikah Penggugat dan Tergugat  
tinggal bersama dengan orang tua Penggugat ;
- Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan  
Tergugat rukun, tetapi akhir- akhir ini Penggugat  
dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan  
pertengkaran sehingga Penggugat dan Tergugat  
berpisah rumah;
- Bahwa, penyebab berselisih tersebut adalah  
karena Tergugat tidak bertanggung jawab masalah  
keperluan sehari- hari dalam rumah tangga,  
seperti tidak memberi uang belanja, dan juga  
Tergugat sering pacaran, serta mabuk- mabukan

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi melihat sendiri hal tersebut;

- Bahwa, kini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah selama 08 bulan karena Tergugat pulang kerumah orang tuanya;
- Bahwa, usaha merukunkan Penggugat dan Tergugat sudah 2 kali dilakukan, tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, memberi keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, benar Penggugat dan Tergugat sudah menikah dan dari perkawinannya telah dikaruniai 2 orang anak perempuan;
- Bahwa, sesudah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan orang tua Penggugat ;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun-rukun saja tetapi akhir-akhir ini sering terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga berpisah tempat tinggal;
- Bahwa, penyebab berselisih tersebut adalah karena Tergugat sering main judi, mabuk-mabukan dan jarang pulang kerumah, dan hal ini pernah saksi lihat sendiri;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat kini sudah berpisah rumah selama kurang lebih 1 tahun,



karena Tergugat yang pulang kerumah orang tuanya;

- Bahwa, upaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat sudah dilakukan telah dibantu oleh Kepala Desa setempat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, untuk sekarang ini sudah sulit untuk dapat merukunkan Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi- saksi tersebut, Penggugat membenarkannya dan menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi serta mohon agar Majelis Hakim mengabulkan gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim cukup menunjuk kepada hal- hal yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara bersangkutan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah mohon untuk diceraikan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah sengketa perkawinan, yang berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan





penjelasannya yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 termasuk Kewenangan Absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, Penggugat berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Arga Makmur, sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989, perkara ini termasuk Kewenangan Relatif Pengadilan Agama Arga Makmur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, telah terpenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya telah terbukti Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Penggugat dan Tergugat berkualitas untuk bertindak sebagai pihak- pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil, oleh karenanya gugatan tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut tidak datang menghadap ke



persidangan tanpa suatu alasan yang sah,  
Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini  
diperiksa tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati  
Penggugat agar Penggugat bersabar dan kembali membina  
rumah tangga yang rukun bersama Tergugat, namun tidak  
berhasil, karena Penggugat tetap dengan pendiriannya  
untuk bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan  
cerai terhadap Tergugat dengan alasan pokok bahwa  
antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi  
perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena  
Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, suka  
mabuk-mabukan, berjudi, bersifat egois, tidak bisa  
diajak musyawarah, suka keluyuran serta tidak ada  
tanggung jawab masalah nafkah hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tersebut  
telah dikuatkan oleh keterangan 2 (dua) orang saksi  
di persidangan masing-masing bernama SAKSI I dan  
SAKSI II, yang telah memenuhi syarat formil dan  
materil kesaksian, oleh karenanya gugatan Penggugat  
telah terbukti dengan sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan  
tersebut di atas di depan persidangan Majelis Hakim



telah menemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa, benar Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;
- Bahwa, benar antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya;
- Bahwa, pihak keluarga sudah berulang kali mendamaikan, tapi tidak berhasil;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat kini sudah berpisah selama sekitar 1 tahun, Tergugat yang pergi dari tempat kediaman bersama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit untuk dapat tercapai, sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 1 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 115



dan 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat yang telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, sedangkan Tergugat tidak hadir, berdasarkan ketentuan Pasal 149 R.Bg, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. SEMA RI Nomor : 28/TUADA-AG/X/02 tanggal 21 Oktober 2002, bahwa perceraian harus dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah ditempat dilangsungkannya perkawinan dan di wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang hukum perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan semua peraturan perundang- undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;



M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, guna dicatat perceraian tersebut;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 466.000,- (Empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Arga Makmur dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 13 Juni 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1432 Hijriyah, oleh kami Drs. HUSNIADI sebagai Ketua Majelis Hakim, M. SAHRI, S.H. dan Drs. SIRJONI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim yang dihadiri oleh Hakim Anggota dengan dibantu oleh NAWAWI NANGULAH, S.H..



sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh  
Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis Hakim,

**Drs. H. SAEFUDDIN TURMUDZY, M.H**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**M. SAHRI, S.H.**

**Drs. SIRJONI.**

Panitera Pengganti

**NAWAWI NANGULAH, S.H.**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	= Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	= Rp. 50.000,-
3. Panggilan Pemohon 1x	= Rp. 150.000,-
4. Panggilan Termohon 2x	= Rp. 225.000,-
5. Redaksi	= Rp. 5.000,-
6. Materai	= <u>Rp. 6.000,-</u>
<b>J u m l a h</b>	<b>= Rp. 466.000,-</b>
<b>( Empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)</b>	